### **BABI**

# **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan zaman telah mengubah standarisasi kehidupan manusia, khususnya di kota-kota yang mulai berkembang banyak membawa pengaruh terhadap gaya hidup yang lebih maju. Kemajuan teknologi, modernisasi, dan globalisasi dapat menyebabkan konflik yang sifatnya eksternal maupun internal sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma atau aturan. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut yaitu prostitusi. Prostitusi memiliki sejarah panjang dan tidak ada habisnya sehingga dianggap sebagai masalah sosial yang serius. Prostitusi dapat terjadi di negara mana saja di dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Prostitusi di Indonesia bermula dari masa-masa Kerajaan Jawa di mana perdagangan perempuan pada saat itu menjadi pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Praktik prostitusi terjadi ketika seorang perempuan atau lebih menjual diri, lebih tepatnya jasanya, untuk memuaskan laki-laki yang membayarnya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan seksual. Jelas bahwa dalam prostitusi terdapat kegiatan menjual diri sebagai pekerjaan. Melihat prostitusi dijadikan mata pencarian sehari-hari, besar kemungkinan bahwa mereka yang menjual jasa berada dalam kondisi keuangan yang kurang, sehingga terdorong mencari penghasilan untuk menghidupi diri, namun sayang, prostitusi menjadi pilihan mereka.

Dari waktu ke waktu, kemaksiatan dan kejahatan di Indonesia datang silih berganti dan semakin meningkat, lapangan pekerjaan pun menjadi menyulitkan, khususnya bagi mereka yang tidak melatih soft skill yang mendukung untuk bekerja dalam sebuah perusahaan maupun lembaga. Permasalahan tersebut tidak jarang membuat seseorang memilih pekerjaan yang mudah baginya dan tidak perlu ijazah sarjana maupun soft skill, bahkan ada yang tidak memedulikan legal atau tidaknya pekerjaan itu. Prostitusi menjadi salah satu contoh besar dari pekerjaan ilegal. Istilah prostitusi sering digunakan untuk menggambarkan kegiatan transaksi setelah adanya hubungan intim di antara yang bukan merupakan pasangan suami istri. Kegiatan tersebut dijalankan dengan saling bertemu langsung di tempat yang telah disepakati, mulai dari penginapan, markas, hingga tempat yang kurang layak.

Prostitusi atau pelacuran dikatakan bertentangan dengan norma masyarakat karena dapat menimbulkan keresahan sehingga mengganggu tatanan kehidupan masyarakat sekitar. Prostitusi juga bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menghimpun norma-norma hukum, agama, kesusilaan, dan kepatutan. Dasar hukum prostitusi dituang ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pada Pasal 295, 296, dan 506. Namun, dengan peraturan yang telah ada, prostitusi masih dimungkinkan terjadi. Hal ini berarti hukum sedang menghadapi suatu masalah sosial yang sulit diputus rantainya, sehingga dapat dikatakan penindakan prostitusi belum maksimal.

Rumitnya masalah prostitusi tentu membuatnya sangat butuh perhatian khusus. Prostitusi dikenal sebagai salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat tanpa memerlukan modal besar, tetapi juga memberi dampak yang besar bagi masyarakat luas. Prostitusi menyimpangi nilai dan norma sosial serta agama, namun mereka yang terlibat tentunya sama sekali tidak mengindahkan adanya hal-hal itu. Prostitusi dapat dilatarbelakangi oleh kurang kuatnya mental dalam menghadapi perubahan masyarakat yang menjadi modern, di mana nilai dan norma yang ada di masyarakat mulai tergerus oleh zaman. Di dalam prostitusi tidak hanya melibatkan Pekerja Seks Komersial (PSK) saja, namun lebih meluas yang mana juga melibatkan pihak lain seperti mucikari dan para klien yang umumnya merupakan laki-laki yang seringkali luput dari perhatian aparat penegak hukum. 2

Dijadikan sumber pendapatan bagi PSK tidak membuat prostitusi dapat dikatakan sebagai suatu pekerjaan yang resmi dan legal, karena tidak disebutkan dan tidak ada penegasannya di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam kehidupan nyata, praktik prostitusi atau pelacuran lebih dekat kepada kaum perempuan sebagai pekerjanya. Dari situlah kata pelacur ditujukan kepada perempuan yang menjual dirinya untuk memberikan jasa seks dengan tujuan mendapatkan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Suprojo, *Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Demak*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016, hal. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Khorrul Imam Syafrudin Kalo, dkk, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Prostitusi *Online* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008", USU Law Journal, Vol. 6, No. 3 April 2018, hal. 96.

upah. Dalam menjalankan tindakannya, PSK selalu terhubung dengan mucikari. Mucikari dapat dikatakan sebagai otak di balik adanya praktik prostitusi, baik prostitusi anak maupun usia produktif.

Prostitusi dapat berdampak pada fisik hingga psikologis seseorang. Dampak secara fisik mudah terlihat dan dirasakan pelakunya, seperti HIV/AIDS, resiko kehamilan serta persalinan yang cukup berbahaya, panggul menyempit, tekanan darah tidak teratur, dan masih banyak lagi. Menurut Farida, prostitusi dapat mengganggu kesehatan mental, meliputi seringnya menangis, melamun, sulit berkonsetrasi, gangguan makan dan tidur, tidak bersemangat dan mudah lelah, dilanda kecemasan, emosional dan mudah marah, kegelisahan, kebingungan, menyalahkan diri sendiri, perasaan malu dan tidak berdaya, depresi, serta kehilangan harapan untuk hidup sehingga timbul percobaan bunuh diri. Selain itu, seorang PSK biasanya akan kesulitan dalam mempertahankan hubungan. Dengan demikian, jika ditinjau dari beberapa segi dapat dikatakan prostitusi adalah demoralisasi dari segi pendidikan, penyakit masyarakat dari segi sosial, haram dari segi agama, dan membahayakan keturunan dari segi kesehatan.

Ada sebuah penelitian di Swiss yang mengungkapkan bahwa sebanyak 35% PSK menderita satu atau lebih gangguan psikologis. Gangguan kesehatan mental yang paling umum adalah ketidakstabilan mood dan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Gangguan-gangguan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Arby Suharyanto, "Dampak Prostitusi bagi Kesehatan Mental Wanita". <a href="https://dosenpsikologi.com/dampak-prostitusi-bagi-kesehatan-mental-wanita">https://dosenpsikologi.com/dampak-prostitusi-bagi-kesehatan-mental-wanita</a>, diakses pada 1 September 2022.

psikologis seperti demikian dapat timbul setelah seseorang menjadi PSK maupun sudah ada sejak sebelumnya. Namun, belum tentu semua PSK pasti terkena gangguan psikologis, ada yang tetap melanjutkan pekerjaannya itu tanpa satu aspek pun berubah dari dirinya. Seorang mantan PSK bernama Rae menuturkan bahwa tidak semua perempuan yang terlibat prostitusi menderita PTSD, tetapi juga banyak yang cukup terdampak. Sarah Romans mengemukakan hasil penelitiannya sebagai penguat bahwa dampak psikologis pada PSK tidak selalu signifikan. Hal yang membuat dampak psikologis dari prostitusi menjadi signifikan adalah masalah pribadi sebelum seseorang terlibat prostitusi. Romans juga menjelaskan, ada PSK yang tetap memiliki dan dapat mempertahankan hubungan normal dengan pasangan atau teman.<sup>4</sup>

Di Indonesia, angka prostitusi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Namun sangat disayangkan sanksi pidana bagi para pelaku prostitusi belum menunjukkan suatu keadilan karena tidak menjerat seluruh pihak yang terlibat. Seperti yang disebutkan Sulistyowati Irianto<sup>5</sup> dalam bukunya, "Ketika terjadi penggerebekan, yang digerebek hanya perempuan yang menyediakan jasa, sedangkan laki-laki sebagai pengguna jasa hampir tidak tersentuh." Apabila suatu kasus prostitusi diberitakan ke khayalak umum, biasanya yang lebih terekspos adalah perempuan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Astari Pinasthika Sarosa dan Yayuk Widyarti, "Kasus Vanessa Angel, Dampak Psikologis Prostitusi pada Perempuan". <a href="https://cantik.tempo.co/read/1166346/kasus-vanessa-angel-dampak-psikologis-prostitusi-pada-perempuan">https://cantik.tempo.co/read/1166346/kasus-vanessa-angel-dampak-psikologis-prostitusi-pada-perempuan</a>, diakses pada 14 September 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2006), hal. 239.

penyedia jasa dan pihak yang menjadi perantara. Contoh nyata terjadi pada kasus prostitusi sejumlah artis Indonesia, beberapa di antaranya yakni Vanessa Angel dan Cassandra Angelie. Posisi laki-laki pengguna jasa prostitusi yang seringkali lolos membuat mereka tidak takut dan merasa leluasa untuk menggunakan jasa prostitusi. Sudah sepatutnya setiap pihak yang turut serta dalam prostitusi dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Prostitusi seringkali dikualifikasi sebagai salah satu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sebenarnya prostitusi tidak sama dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lebih tepatnya, prostitusi merupakan perdagangan layanan seksual. Terdapat perbedaan kehendak orang yang terlibat prostitusi dengan orang yang terlibat perdagangan orang, juga siapa pelaku di balik tindak pidana itu. Dalam perdagangan orang, pelakunya adalah *human trafficker* atau pedagang manusia, sedangkan dalam prostitusi, pelaku digerakkan oleh perantara. Meskipun begitu, ada PSK yang merupakan korban perdagangan orang. Peristiwa demikian dinamakan prostitusi paksa.

Salah satu modus dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah prostitusi, penjualan jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai perjanjian sebelumnya. Bagi Indonesia sebagai negara berkembang, kasus prostitusi tergolong serius, terutama dengan diratifikasinya Protokol Palermo. Indonesia merupakan salah satu negara pengguna internet terbesar di dunia, memunculkan banyaknya *platform* media sosial yang dapat

digunakan. Selain mempermudah komunikasi, media sosial juga mempercepat tumbuhnya perekonomian negara. Namun pada praktiknya, oleh orang-orang yang membutuhkan pekerjaan dengan penghasilan cepat dan banyak tanpa memerlukan modal dan usaha yang besar, media sosial seperti aplikasi-aplikasi *chatting* sering disalahgunakan menjadi tempat mempermudah mucikari untuk merekomendasikan pekerjanya.

Kasus prostitusi bukan merupakan hal baru di Indonesia. Dari waktu ke waktu ada saat-saat di mana kasus ini di Indonesia menjadi marak, baik dalam lingkup domestik maupun lintas batas negara. Sementara itu, di sisi lain negeri kita sempat dihadapkan dengan bencana non alam berupa pandemi yang menyebabkan pelambatan ekonomi. Pelambatan ekonomi global ini mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan, putus asa, dan beresiko dieksploitasi, atau dengan kehendak sendiri bekerja menjadi PSK, tidak peduli dengan begitu banyak dampak yang dapat ditimbulkan dari apa yang dilakukannya. Seiring berjalannya waktu, ternyata mereka yang berstatus ekonomi menengah ke atas juga turut terjun ke dalam dunia prostitusi, bahkan memasang tarif yang tinggi. Praktik prostitusi juga tidak memandang usia, remaja yang masih berstatus pelajar banyak yang terlibat praktik haram ini. Biasanya, mereka dipicu oleh sifat hedonisme dan tidak mau kalah sehingga dilakukanlah segala cara termasuk prostitusi.

Prostitusi memiliki resiko yang tinggi. Dalam beberapa kasus, pada saat PSK melakukan pekerjaannya, ada klien yang menipu dan tidak memberikan upah. Selain itu, apabila mereka berhubungan intim tanpa

pelindung atau alat kontrasepsi, tentunya akan ada resiko kehamilan yang tidak diinginkan. Bagi pihak-pihak yang terlanjur terjerumus, prostitusi mungkin merupakan dunia yang tidak mudah untuk ditinggalkan. katakanlah mereka, khususnya PSK, pada awalnya tidak ingin menjadikan prostitusi sebagai pekerjaan utama atau berpikir bahwa hanya akan berlangsung sementara. Kenyataannya, dalam beberapa waktu ke depan mereka tetap melanjutkan prostitusi itu karena sudah terbiasa, terlebih jika mereka mendapatkan penghasilan yang banyak. Terlepas dari itu, siapapun pelaku atau apa alasan di baliknya, prostitusi tetap tidak akan mendapatkan tempat terhormat di masyarakat. Prostitusi akan selalu dipandang rendah, terutama di mata orang-orang yang tahu etika moral, agama, serta hukum, dan menjunjung apa yang benar.

Prostitusi dilakukan dalam suatu jaringan yang terorganisir dan dengan cara yang canggih karena didukung kemajuan teknologi dan informasi, namun bersifat ilegal dan pengawasannya tidak ketat. Prostitusi merupakan salah satu bentuk pekerjaan tidak resmi terburuk yang dapat dilakukan oleh seseorang, khususnya perempuan atau anak-anak. Serupa dengan perdagangan orang, ada unsur eksploitasi seksual di dalam prostitusi. Eksploitasi seksual menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang<sup>6</sup> adalah "Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tidak terbatas pada

 $<sup>^{\</sup>rm 6}$  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

semua kegiatan pelacuran dan percabulan." Dalam eksploitasi seksual terdapat tindakan seperti perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau di tempat tujuan.

Harkat dan martabat setiap manusia adalah sama di hadapan Tuhan, maka manusia tidak diperkenankan melakukan sesamanya dengan tidak layak seperti apa yang terjadi di dalam prostitusi. Mucikari memenuhi unsur pelaku karena telah menggunakan atau memanfaatkan PSK sebagai korban dan mengambil keuntungan. Apabila seorang PSK tidak mengalami penderitaan dan justru memilih untuk menjadi PSK, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai korban, mengingat definisi korban dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang<sup>7</sup> adalah "Seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang."

Dalam kacamata masyarakat Indonesia, prostitusi atau pelacuran adalah perbuatan asusila yang bertentangan dengan moral. Hak-hak dasar manusia dirampas dengan dijadikan pekerja seks. Mereka seakan menjadi manusia yang tergadai harga diri, kebebasan, dan kehormatannya. Kenyataan memilukan yang tidak terlekkan bahwa di antara sekian banyak kasus prostitusi, perempuan selalu menjadi sasaran empuk. Perempuan sering dilihat sebagai objek yang setiap saat bisa dimanfaatkan untuk

 $<sup>^{7}</sup>$  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

kepuasan seksual laki-laki tidak bertanggungjawab. Kasus prostitusi terus terjadi di masyarakat. Mereka, khususnya perempuan dan anak, meskipun ada yang atas dasar kehendak sendiri untuk terjun ke dalam dunia prostitusi, sebenarnya mungkin terpaksa karena dihadapkan dengan masalah berat yang menjadi ancaman serius bagi masa depannya. Kejahatan seksual pun selalu mengintai di sekitar mereka.

Dalam praktik prostitusi, perempuan seringkali dieksploitasi seksual. Pada beberapa kasus, mereka diiming-iming pekerjaan yang menjanjikan, namun kenyataannya dijadikan pekerja seks. Prostitusi dewasa ini menggiring sebagian besar asumsi masyarakat dalam memosisikan perempuan yang terlibat di dalamnya sebagai pelaku utama prostitusi, yang kemudian melahirkan suatu celaan, sebagai produk dari nilai moral budaya ketimuran yang masih dianut. Kondisi demikian berarti bahwa untuk membebani kesalahan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi harus memperhatikan apakah terdapat kemungkinan bahwa perempuan yang menjadi PSK dalam prostitusi tersebut adalah korban dari suatu tindak pidana sebelumnya, misalnya perdagangan orang.

Sebenarnya banyak motif yang melatarbelakangi seorang perempuan hingga terlibat dalam praktik prostitusi. Motif tersebut dapat

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Rinaldy Sofwan, "Bareskrim Ungkap Perdagangan dan Eksploitasi Seks Perempuan". https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160217192853-12-111634/bareskrim-ungkap-perdagangan-dan-eksploitasi-seks-perempuan, diakses pada 2 September 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Siti Munawaroh, "Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah", Dimensia, Vol. 4, No. 2 September 2010, hal. 69-82.

dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kapasitas perempuan apakah sebagai korban atau pelaku. Sellin dan Wolfgang mengualifikasikan korban dapat menjadi pelaku sendiri, atau kualifikasi dari Schafer yaitu kejahatan yang dilakukan sendiri oleh korban. Topo Santoso menyebutkan dalam bukunya, "Sebuah kejahatan dapat terjadi karena adanya hubungan antara pelaku dan korban." Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung. Hentig memberikan gambaran tentang peranan korban dalam timbulnya kejahatan, yaitu:

- a. Kejahatan memang dikehendaki korban untuk terjadi
- b. Kejahatan dijadikan korban untuk memperoleh keuntungan besar
- c. Kerugian yang timbul merupakan kerjasama antara pelaku dan korban
- d. Kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi korban

Tidak berbeda jauh, Mandelson<sup>13</sup> melihat korban dari sisi kesalahannya, yakni:

- a. Korban sama sekali tidak bersalah
- b. Korban karena kelalaiannya
- c. Kesalahan korban seimbang dengan pelaku
- d. Korban adalah satu-satunya yang bersalah

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Dyah Prita Wardani dan Yossy Setyanawati, "Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran", Jurnal Serambu Hukum, Vol. 08, No. 02 Agustus 2014, hal. 61-76

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Topo Santoso dan Eva Achiani Zulfa, Kriminologi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), hal. 52.

Majda El Muhtaj<sup>14</sup> dalam bukunya menuliskan bahwa "Perempuan sebagai kelompok rentan yang diasumsikan lemah, cenderung menjadi korban seperti pemerkosaan, pengungsi, perdagangan budak, prostitusi, kerja paksa, dan sebagainya." Kemudian, dalam bukunya beliau juga menyebut Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan berbicara mengenai perwujudan ketimpangan histori hubungan kekuasaan antara laki-laki dengan perempuan, sehingga menimbulkan dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan.<sup>15</sup> Moerti Hariadi Soeroso<sup>16</sup> dalam bukunya menyebutkan, "Kaum laki-laki dianggap harus lebih kuat dibanding kaum perempuan, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan emosi/psikis, fisik, visi, dan ideologi kaum perempuan."

Ciri psikologis seorang perempuan dalam kaitannya sebagai korban dimulai ketika adanya ketakutan, yang kemudian diikuti sikap pasrah. Kondisi pasrah ini akan semakin membuka potensi perempuan untuk menjadi korban pada fase tidak berdaya, yang kemudian akan dimanfaatkan oleh pelaku untuk mencari keuntungan. Sehingga dapat disimpulkan, perempuan dalam dunia prostitusi sangat rentan menjadi korban karena fisiknya yang lebih lemah dibanding laki-laki. Selain karena motif uang atau kemewahan, seorang perempuan terpaksa terjun ke dalam

\_

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 235.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Moerti Hariadi Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 15-16.

dunia prostitusi dikarenakan adanya tekanan, misalnya dari hutang kepada seseorang yang kemudian membuatnya menjadi pekerja seks. Sebagai contoh, hutang kepada mucikari yang membawahinya, sehingga ia tidak dapat keluar atau melarikan diri dari dunia prostitusi.



#### 1.2. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana ketentuan hukum pidana Indonesia mengatur mengenai prostitusi?
- 2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana prostitusi di Indonesia?

## 1.3. Tujuan Penelitian

- Untuk memecahkan persoalan hukum, melakukan penemuan hukum, dan melakukan pengembangan ilmu hukum ke depannya.
- Agar pembaca dapat mengetahui ketentuan-ketentuan hukum pidana di Indonesia yang mengatur mengenai prostitusi dan seperti apa penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana prostitusi di Indonesia.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, terutama hukum pidana, agar dapat menambah pemahaman terkait rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sehingga akan dapat dipahami persoalan hukum terkait prostitusi.

## 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk lebih memahami keterkaitan antara tindak pidana prostitusi dan hal positif yang dilanggarnya serta memahami pertimbangan hukum yang harus diperhitungkan, sehingga segala keputusan yuridis terkait prostitusi nantinya dapat membantu mewakili keadilan sebagaimana hukum seharusnya ditujukan.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam tulisan ini merupakan garis besar secara singkat tentang pembahasan yang dimuat dalam tiap babnya dengan rincian sebagai berikut:

### 1. BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang mendasari tulisan ini.

# 2. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dipaparkan teori-teori yang digunakan. Di samping itu, bab ini juga akan menguraikan tinjauan umum prostitusi.

### 3. BAB III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dipaparkan jenis penelitian, jenis data penelitian, metode pengumpulan data, jenis pendekatan, dan sifat analisis data.

### 4. BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijawab rumusan masalah secara mendalam sebagai hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori yang diuraikan pada Bab II.

## 5. BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan saran.